BUPATI BENGKAYANG

Yth. 1. Lurah Se-Kabupaten Bengkayang
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Bengkayang

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.1.5/ 0744 /BPBD-PK

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kabupaten Bengkayang mempunyai target pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) yang harus dicapai dalam mendukung Standar Pelayanan Minimum (SPM) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Untuk menunjang kelancaraan pelaksanaan pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA), dimohon Kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Bengkayang agar mendukung target SPM tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Misi Bupati Bengkayang poin ke-7 Mewujudkan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, BPBD menjalankan misi yang ke-7 dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan Sasaran adalah meningkatnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana, Strateginya meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana dan Arah Kebijakan Meningkatnya layanan informasi di kawasan rawan bencana dan Meningkatnya kesiapsiagaan Desa di kawasan rawan bencana.
2. Dihimbau Kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Bengkayang, agar membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di Wilayahnya masing-masing, sesuai dengan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan tujuan:

Dipindai dengan CamScanner

a. Melindungi Masyarakat di Kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana;
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB;
d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB;
e. Meningkatkan Kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, Pihak Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha , Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah untuk Membentuk Relawan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di Desanya masing-masing dan menyampaikan SK Pembentukan Relawan DESTANA kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2023 pada pasal 5 ayat 2 point c tentang Mitigasi dan Penanangan Bencana Alam dan Non Alam sesuai kewenangan desa. Untuk itu kami mohon agar Kepala Desa dan Lurah mengalokasikan Dana Desa khusus untuk Penanggulangan Bencana.
4. Berikut kami lampirkan Desa/Kelurahan yang sudah membentuk DESTANA dan contoh SK DESTANA. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut.(PIUS, S.Pd 0895340851930, Meriyanti, SE 085654665096).

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 17 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
3. Camat se- Kabupaten Bengkayang.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jalan Guna Baru Rangkang
BENGKAYANG

NAMA DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) YANG SUDAH DIBENTUK

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TAHUN PEMBENTUKAN
1	Sungai Raya	1	Sungai Duri	2017
		2	Sungai Pangkalan I	2021
2	Monterado	3	Monterado	2017
		4	Goa Boma	2023
3	Seluas	5	Sahan	2017
		6	Seluas	2021
		7	Setangau Jaya	2023
		8	Bengkawan	2023
		9	Mayak	2023
4	Jagoi Babang	10	Sekida	2017
		11	Jagoi	2021
		12	Kumba	2023
5	Sanggau Ledo	13	Danti	2021
6	Ledo	14	Lesabela	2021
		15	Tebuah Marong	2021
		16	Semangat	2021
		17	Rodaya	2023
7	Teriak	18	Setia Jaya	2021
8	Samalanta	19	Samalantan	2021
		20	Pasti Jaya	2022
9	Sungai Raya Kepulauan	21	Karimunting	2021
		22	Pulau Lemukutan	2021
		23	Rukma Jaya	2021
10	Capkala	24	Capkala	2022
		25	Pawangi	2023
11	Sungai Betung	26	Suka Maju	2022
		27	Cipta Karya	2022
		28	Suka Bangun	2023
12	Lumar	29	Belimbing	2023
		30	Tiga Berkat	2023
		31	Magmagan Karya	2023
		32	Lamolda	2023
13	Lembah Bawang	33	Tempapan	2023
		34	Kinande	2023
14	Suti Semarang	35	Kelayuk	2023
15	Tujuh Belas	36	Pisak	2023
16	Bengkayang	37	Tirta Kencana	2023
		38	Bani Amas	2023
17	Siding	39	Siding	2023

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang

PIUS, S.Pd
Pembina/IV.a
NIP. 19690503 199903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA/KELURAHAN ……..
KECAMATAN…….KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA …….
NOMOR : …… TAHUN 2024
TENTANG
TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DESA/KELURAHAN ……KECAMATAN …….

KEPALA DESA/KELURAHAN …….

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya bencana di Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……. maka perlu penetapan Tim Relawan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa ……. sebagai wadah koordinasi untuk menyatukan seluruh elemen Masyarakat Desa;

b. Bahwa warga Desa/Kelurahan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Relawan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa/Kelurahan …..;

c. Bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang - Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Landasan Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Landasan Negara Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Ineonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penangulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA) DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Kesatu : Tim Relawan Desa Tangguh/Kelurahan Bencana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim sebagai mana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Menginformasikan dan melaporkan dengan segera apabila terjadi bencana di Desa/Kelurahan kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
b. Berperan aktif dalam penanggulangan bencana apabila terjadi bencana di desa;
c. Melakukan kampanye/sosialisasi tentang kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana;
d. Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat desa/Kelurahan bersama stakeholder dalam rangka pengurangan resiko bencana;
e. Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : 2024

Kepala Desa/Kelurahan.....

.....

Tembusan :
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
4. Camat .....

Lampiran : .....
Nomor : .... Tahun 2024
Tanggal : 2024

TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG

No	Nama Lengkap	Jabatan Pokok	Keterangan
1.		Kepala Desa	Pembina
2.			Ketua
3.			Wakil Ketua
4.			Sekretaris
5.			Anggota Relawan
6.			Anggota Relawan
7.			Anggota Relawan
8.			Anggota Relawan
9.			Anggota Relawan
10.			Anggota Relawan
11.			Anggota Relawan
12.			Anggota Relawan
13			Anggota Relawan
14			Anggota Relawan
15			Anggota Relawan
16			Anggota Relawan
17			Anggota Relawan
18			Anggota Relawan
19			Anggota Relawan
20			Anggota Relawan

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : 2024
Kepala Desa/Kelurahan

.....